

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP AKAD
JUAL BELI BARANG FURNITURE DENGAN SISTEM
ARISAN**

**(Studi di Toko Veizha Furniture Kecamatan Batu Putih
Kabupaten Tulang Bawang Barat)**

SKRIPSI

NONI TRI LESTARI

NPM: 1921030598



Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/ 2023 M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP AKAD
JUAL BELI BARANG FURNITURE DENGAN SISTEM
ARISAN**

**(Studi di Toko Veizha Furniture Kecamatan Batu Putih
Kabupaten Tulang Bawang Barat)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Fakultas Syariah**

Oleh :

**Noni Tri Lestari
NPM: 1921030598**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

**Pembimbing I : Dr. Hj. Linda Firdawaty, S. Ag., M.H.
Pembimbing II : Apriansyah, S.H.I., M.H.**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/ 2023 M**

ABSTRAK

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara (hukum Islam). Dalam jual beli penjual harus berlaku jujur, dilandasi keinginan agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana yang ia menginginkannya. Dalam jual beli sistem arisan di Toko Veizha Furniture Kecamatan Batu Putih Kabupaten Tulang Bawang Barat admin/pengelola arisan melakukan pengambilan keuntungan yang lebih besar yang berdampak pada peserta arisan oleh karena itu terlalu memberatkan sebagian peserta arisan. Admin juga melakukan kecurangan dengan tidak adil dan tidak transparan dalam proses penetapan harga jual dan tidak sesuai dengan harga di pasaran.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimana Pelaksanaan Akad Jual Beli Barang *Furniture* Dengan Sistem Arisan Di Toko Veizha Furniture Kecamatan Batu Putih Kabupaten Tulang Bawang Barat? 2) Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Barang *Furniture* Dengan Sistem Arisan Di Toko Veizha Furniture Kecamatan Batu Putih Kabupaten Tulang Bawang Barat? Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Desa Margasari Kecamatan Batu Putih Kabupaten Tulang Bawang Barat. Untuk mendapatkan data yang valid, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data skunder.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Pelaksanaan Akad jual beli barang *furniture* dengan sistem arisan di Toko Veizha Furniture Kecamatan Batu Putih Kabupaten Tulang Bawang Barat, untuk akadnya dilakukan secara lisan dan menggunakan 3 teori akad yaitu akad *munjiz*, akad *mudhof*, dan akad *mualaq*. Dalam pelaksanaannya, pengelola arisan tidak membuat perjanjian atau kesepakatan diawal sehingga peserta merasa dirugikan karena setelah barang diantar baru si pengelola memberitahu harga barang tersebut dan harganya pun jauh melebihi harga di pasaran yang seharusnya harga barang arisan adalah harga pasaran. Jual beli barang sistem arisan tersebut jika dilihat dari segi Hukum Ekonomi Syariah tidak sesuai atau tidak diperbolehkan, karena tidak sesuai dengan syarat jual beli, yang salah satunya adalah dalam proses akad harus ada ketransparansian mengenai harga barang yang diperjual belikan. Dan termasuk kedalam jual beli *Riba* atau jual beli *Gharar*. Sedangkan dalam jual beli sistem arisan harga barang seharusnya sama dengan harga pasaran yang di samaratakan, harus memiliki unsur-unsur dalam jual beli karena admin arisan yg sebelumnya sudah di beri modal oleh peserta arisan selama 15 minggu tapi ternyata harga barang arisan malah di jadikan bisnis untuk mencari keuntungan yang lebih besar. Karena itu pelaksanaan jual beli ini menyimpang dari prinsip-prinsip jual beli yaitu prinsip tauhid, keterbukaan, keadilan, kejujuran, dan *ar-ridha*.

Kata Kunci : Arisan, Hukum Ekonomi Syariah, Jual Beli

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Noni Tri Lestari
NPM : 1921030598
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahawa skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Jual Beli Barang Furniture Dengan Sistem Arisan (Studi di Toko Veizha Furniture Kecamatan Batu Putih Kabupaten Tulang Bawang Barat)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun plagiat dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka penyusun akan bertanggung jawab sepenuhnya. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 4 Agustus 2023

Penulis



Noni Tri Lestari
Noni Tri Lestari
1921030598



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung, Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul : **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Jual Beli
Barang Furniture Dengan Sistem Arisan (Studi di Toko
Veizha Furniture Kecamatan Batu Putih Kabupaten Tulang
Bawang Barat)**
Nama : **Noni Tri Lestari**
NPM : **1921030598**
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**
Fakultas : **Syariah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas
Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.

NIP. 1971120419970320001

Pembimbing II,

Apriansyah, S.H.I., M.H.

NIP. -

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Khoiruddin, M.S.I

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**


Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung, Telp. (0721) 703289


PENGESAHAN


Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Jual Beli Barang Furniture Dengan Sistem Arisan (Studi di Toko Veizha Furniture Kecamatan Batu Putih Kabupaten Tulang Bawang Barat)”** yang disusun oleh **Noni Tri Lestari, NPM : 1912030598**, Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah)**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Senin, 28 Agustus 2023**

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. H. Akhmad Ikhwan, Lc., M.A. 

Sekretaris : Alan Yati, S.H. M.H. 

Penguji I : Agustina Nurhayati., S.Ag. M.H. 

Penguji II : Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H. 

Penguji III : Apriansyah, S.H.I., M.H. 

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari’ah**


Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ (٢٧٥)

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

(Q.S. Al-Baqarah: 275).

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT atas rencana-Nya dan kemudahan yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur dari lubuk hati paling dalam, sebagai ungkapan cinta, sayang dan rasa hormat yang tak terhingga penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kepada kedua orang tua saya tercinta Bapak Suparno dan Ibu Sutini yang saya hormati, saya sayangi, saya banggakan dan paling saya cintai terimakasih bapak ibu yang selalu memberikan dukungan cinta kasih sayangnya dengan sepenuh hati merawat, membesarkan serta menyemangati sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada kakak saya tercinta Andri Yanto, Surati Nurcahyati, Dwi Yanti, Rudi Hermawan, yang telah memberikan semangat dan dukungan penuh kepada saya sehingga saya mampu untuk berjuang dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada kedua pembimbing Ibu Dr. Hj. Linda Firdawaty, S. Ag., M.H. dan Bapak Apriansyah, S.H.I., M.H. yang bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing saya serta selalu memberikan motivasi dan dukungan.
4. Almamater tercinta, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Noni Tri Lestari, dilahirkan di Margasari pada tanggal 15 Desember 2000, anak ketiga dari pasangan Bapak Suparno dan Ibu Sutini. Berikut ini pendidikan yang telah diselesaikan oleh penulis :

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Margasari Kecamatan Gunung Teran Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2013.
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Gunung Terang Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2016.
3. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Batu Putih Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2019
4. Penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah.

Bandar Lampung, 4 Agustus 2023
Yang membuat

Noni Tri Lestari
1921030598

KATA PENGANTAR

Puji Syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, karena atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SWA. Beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi S1 Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari pihak baik moril maupun material. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan bimbingan selama proses pembuatan skripsi terutama kepada :

1. Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Khoiruddin, M.S.I selaku ketua Prodi Mu'amalah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan arahan, serta bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Dr. Hj. Linda Firdawaty, S. Ag., M.H. selaku pembimbing I dan Apriansyah, S.H.I., M.H. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Kepada seluruh dosen dan segenap Civitas Akademik Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
6. Perpustakaan pusat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang menyediakan banyak referensi buku-buku sebagai pedoman dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Orang Tua, kakak, dan semua keluarga yang telah berdoa dengan tulus memberikan motivasi keberhasilanku.
8. Teman-Teman seperjuangan angkatan 2019 yang memberikan semangat dan kebersamaannya.
9. Sahabat-sahabatku Ratna Mustika, Khusnul Khotimah, Putri Nanda Wulandari, Nurul Arsita dan Candra Saputra yang telah memberikan dukungan penuh dalam penulisan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu, namun telah berperan serta dalam membantu penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua yang memberikan bantuan bimbingan serta kontribusi sekaligus sebagai cacatan amal ibadah dari Allah SWT. Aamiin Ya Robbal Alamin.

Bandar Lampung, 4 Agustus 2023

Penuis

Noni Tri Lestari

1921030598

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang	2
C. Fokus Dan Subfokus Penelitian	3
D. Rumusan Masalah	4
E. Tujuan Penelitian	4
F. Manfaat Penelitian	4
G. Kajian Terdahulu Yang Relevan	5
H. Metode Penelitian.....	6
I. Sistematika Pembahasan	8
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Jual Beli.....	10
1. Pengertian Jual Beli.....	10
2. Rukun Dan Syarat Jual Beli	11
3. Dasar Hukum Jual Beli	12
4. Macam-Macam Jual Beli	15
5. Manfaat dan Hikmah Jual Beli.....	16
6. Prinsip-Prinsip Jual Beli.....	17
B. Akad	18
1. Pengertian Akad	18
2. Rukun dan Syarat Akad	19
3. Macam-Macam Akad.....	19
C. Arisan	20
1. Pengertian Arisan	20
2. Dasar Hukum Arisan.....	21
3. Hukum Arisan Dalam Islam.....	22
BAB III OBJEK PENELITIAN	24
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	24
1. Sejarah Terbentuknya Desa Margasari.....	24
2. Kondisi Geografis.....	25
3. Kondisi Perekonomian	25
B. Pelaksanaan Akad Jual Beli Barang Furniture Dengan Sistem Arisan	

di Toko Veizha Furniture Kecamatan Batu Putih Kabupaten Tulang Bawang Barat	28
BAB IV ANALISIS PENELITIAN	40
A. Pelaksanaan Akad Jual Beli Barang Furniture Dengan Sistem Arisan di Toko Veizha Furniture Kecamatan Batu Putih Kabupaten Tulang Bawang Barat	40
B. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Jual Beli Barang Furniture Dengan Sistem Arisan di Toko Veizha Furniture Kecamatan Batu Putih Kabupaten Tulang Bawang Barat.....	42
BAB V PENUTUP	45
A. Kesimpulan	45
B. Rekomendasi	46
DAFTAR RUJUKAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel

Tabel 1.1 Luas Wilayah Penduduk Desa Margasari Tahun 2021	25
Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Desa Margasari Tahun 2021.....	25
Tabel 1.3 Jenis Pekerjaan Penduduk Desa Margasari Tahun 2021	26
Tabel 1.4 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Margasari Tahun 2021.....	27
Tabel 1.5 Data Peserta Arisan atau Sampel	36

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah guna untuk mempermudah mendapatkan informasi serta gambaran yang jelas dalam mengartikan kalimat judul maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan penelitian ini. Dengan penegasan judul tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman dalam memahami maksud dan tujuan serta ruang lingkup terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Jual Beli Barang Furniture Dengan Sistem Arisan (Studi di Toko Veizha Furniture Kecamatan Batu Putih Kabupaten Tulang Bawang Barat).”** Adapun istilah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. **Tinjauan** yaitu hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹
2. **Hukum Ekonomi Syariah** yaitu Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan ilmu pengetahuan social yang mempelajari masalah-masalah ekonomi yang ilhami oleh nilai-nilai islam.²
3. **Jual Beli** yaitu Suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara (hukum Islam).³
4. **Arisan** dalam KBBI (Kamus Besar bahasa Indonesia) yaitu suatu kegiatan dengan mengumpulkan uang atau barang yang mana uang arisan ataupun barang tersebut bernilai setara dan dilakukan oleh beberapa orang kemudian diundi diantara mereka guna menentukan siapa yang nanti akan memperolehnya.⁴
5. **Akad** adalah ikatan antara ijab dan qabul yang menunjukkan adanya kerelaan para pihak dan muncul akibat hukum terhadap objek yang diakadkan.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa judul penelitian ini adalah **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Jual Beli Barang Furniture dengan Sistem Arisan.” (Studi di Toko Veizha Furniture Kecamatan Batu Putih Kabupaten Tulang Bawang Barat)**. Maksud dari penelitian tersebut diatas adalah akan

¹ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Gramedia Pustaka, 2011).

² Muhammad Daud Ali, 'Hukum Islam', in *Hukum Islam* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2015). 53.

³ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Gemilang Publisher, 2018). 104

⁴ Oni Sahroni, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019). 268

membahas tentang akad jual beli barang furniture dengan sistem arisan ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

B. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam adalah Syariah, yang berarti aturan yang dibawa oleh Nabi SAW, yang ditetapkan Allah untuk umatnya, dan hukum yang terkait dengan iman dan hukum yang terkait dengan tindakan umat Islam. Hukum Islam mengacu pada hukum yang seluas-luasnya, yang biasanya memperhatikan tidak hanya ibadah, tetapi juga urusan Muamalah, yaitu pengaturan hubungan antar manusia.⁵

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah SWT yang sangat sulit dipahami baik sifat maupun perbuatannya sosial.⁶ Namun, manusia juga merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Meskipun mereka memiliki status dan kekayaan, mereka selalu membutuhkan bantuan orang lain. Setiap orang memiliki kecenderungan untuk berkomunikasi, berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain. Manusia dianggap makhluk sosial sejak lahir.⁷

Salah satu ajaran Islam dalam pembahasan Fiqh Muamalah, yang secara umum merupakan aturan-aturan Allah yang membimbing manusia sebagai makhluk sosial dalam segala urusannya dalam urusan duniawi. Secara lebih khusus, Fiqh Muamalah mengatur berbagai akad atau transaksi yang memungkinkan orang saling memiliki harta dan saling tukar manfaat berdasarkan hukum Islam. Makna Muamalah adalah aturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dalam kehidupan dan kehidupannya.⁸

Hukum Islam adalah keseluruhan ajaran Islam yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan umat Islam. Hukum Islam juga memberikan kebebasan kepada manusia untuk menciptakan bentuk dan jenis muamalah baru sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Prinsip ini menyatakan bahwa segala sesuatu diperbolehkan jika tidak ada dalil yang menentangnya.⁹

Muamalah pada prinsipnya diartikan sebagai muba (izin), dengan ketentuan bahwa Al-Qur'an dan Sunnah Nabi tidak memuat peraturan-peraturan lain. Artinya, hukum Islam memberikan peluang yang luas bagi perkembangan bentuk dan jenis muamalah baru yang tidak sesuai dengan

⁵ Efa Rodiah Nur, 'Riba Dan Gharar', *Uatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern*, XII, No.3.Jurnal Al-Adalah, 648.

⁶ M syafali dan Hadi Daeng Mapuna, 'Peran Ijtihad Dalam Pembaharuan Pemikiran Islam(Studi Pemikiran Kontowijoyo)', *Qodauna*, 1 (2020), 389.

⁷ Rusmi Tumanggor, *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar* (Jakarta: Kencana, 2017).

⁸ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019). 124

⁹ Andi Intan Cahyani, 'Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia', *AlQadau*, 6 (2019), 124.

perkembangan kebutuhan manusia pada masa Nabi. Misalnya transaksi online, cara perhitungan dan lain-lain.¹⁰

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, salah satunya adalah arisan. Arisan merupakan fenomena sosial yang muncul sebagai aktivitas sosial dalam berbagai kegiatan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Dalam perkumpulan ini, semua anggota mengadakan pertemuan dimana anggota diharuskan menyeter sejumlah uang pada waktu tertentu. Jumlah uang yang terkumpul kemudian diberikan kepada anggota yang memenangkan undian.¹¹

Kegiatan jual beli barang *furniture* ini si pengelola arisan adalah *owner* barang-barang *furniture* tersebut. Agar barang *furniture* tersebut dapat terjual dengan cepat si pengelola mensiasatinya dengan sistem arisan. Dimana dalam sistem jual beli pengelola mempromosikan barang-barang tersebut melalui akun *facebook* ataupun *whastaap* ataupun sebagian orang sudah mengetahuinya secara langsung.

Setelah anggota mendaftarkan ke admin baru admin membuat *grub* arisan dengan sistem arisan uang yang berupa barang. Kemudian setelah mendapat banyak orang admin memulai arisan tersebut dengan jumlah anggota arisan 65 orang per *grub*. Sistem arisan ini adalah mingguan, perminggu setiap anggota membayar uang Rp. 25.000 ke admin arisan. Untuk perolehan arisan ini adalah sebesar Rp. 1.500.000. Apabila sudah 15 minggu keatas maka anggota peserta boleh meminta barang terlebih dahulu setelahnya melunasi arisan.

Apabila barang yang diambil melebihi jumlah arisan maka anggota wajib setiap setengah bulan sekali menyeter uang kurangan tersebut. Di sisi lain anggota mengeluh dengan harga per unit barang yang dimbilnya, karena harga barang tersebut melebihi harga pasaran yang misalnya harga kulkas sebesar Rp. 2.500.000 dan oleh admin arisan dijual dengan harga Rp. 3.000.000 bahkan bisa lebih. Karena sistem akad diawal menggunakan akad lisan atau tidak ada perjanjian diawal untuk ketentuan-ketentuan lainnya jadi sebagian besar anggota arisan merasa dirugikan dengan kegiatan arisan ini. Dan karena minimnya pengetahuan anggota arisan, admin bisa mengambil keuntungan berkali-kali dari harga barang per unit. Kegiatan arisan ini berjalan hampir 5 tahun.

C. Fokus dan SubFokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas maka penelitian ini memiliki fokus dan sub fokus penelitian sebagai berikut:

¹⁰ Juanda, *Prinsip-Prinsip Praktis Bermuamalah Secara Syar'i*. 68

¹¹ Siti Mashitah, 'Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online Handphone Di Instagram Studi Pada Pemilik Akun Instagram @Tikashop_bdl' (UIN Raden Intan Lampung, 2018). 4

1. Fokus Penelitian

Penelitian ini akan difokuskan pada “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Jual Beli Barang Furniture dengan Sistem Arisan.” (Studi di Toko Veizha Furniture Kecamatan Batu Putih Kabupaten Tulang Bawang Barat). Dimana masyarakat melakukan jual beli menggunakan sistem arisan dalam tinjauan hukum ekonomi syariah.

2. Sub Fokus Penelitian

Dalam hukum islam interaksi ini diatur dalam fikih muamalah. Islam tidak membatasi kehendak seseorang dalam mencari dan memperoleh harta kekayaan selama yang dilakukan halal dan baik. Secara sosiologis arisan digunakan sebagai sarana berkumpulnya masyarakat dalam kegiatan *tabarru* (tolong-menolong).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian yang penulis paparkan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pelaksanaan Akad Jual Beli Barang Furniture Dengan Sistem Arisan di Toko Veizha Furniture Kecamatan Batu Putih Kabupaten Tulang Bawang Barat?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Jual Beli Barang Furniture Dengan Sistem Arisan Di Toko Veizha Furniture Kecamatan Batu Putih Kabupaten Tulang Bawang Barat?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Akad Jual Beli Barang Furniture Dengan Sistem Arisan Di Toko Veizha Furniture Kecamatan Batu Putih Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Jual Beli Barang Furniture Dengan Sistem Arisan Di Toko Veizha Furniture Kecamatan Batu Putih Kabupaten Tulang Bawang Barat.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan mengenai Akad Jual Beli Barang Furniture Dengan Sistem Arisan Di Toko Veizha Furniture Kecamatan Batu Putih Kabupaten Tulang Bawang Barat.

2. Manfaat Praktis, penulisan penelitian pada dasarnya dimaksudkan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar S.H pada fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Terdahulu yang Relevan

Berikut ini adalah beberapa kajian terdahulu yang relevan yang berkaitan dengan penelitian ini :

1. Jurnal dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Arisan Uang Ibu-Ibu Rumah Tangga Di Desa Grujungan Kecamatan Cermee Kabupaten” pada tahun 2020 dengan penulis bernama Sutriyono, Siti Zaenab, M. Zaki Fathullah asal Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Bondowoso. Dengan hasil Penelitian yaitu menunjukkan bahwa pertama, praktik jual beli arisan ini yang diperjual belikan bukanlah barang melainkan kesempatan yaitu peristiwa atau waktu memperoleh undian tertinggi. Kedua, transaksi jual beli ini tidak sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam islam karena tidak adanya barang yang diperjual belikan.¹² Pada Penelitian Ini penulis melakukan penelitian Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Jual Beli Barang Furniture dengan Sistem Arisan. Perbedaannya terletak pada Akad Jual Beli Arisan Uang Ibu Rumah Tangga.
2. Jurnal dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktek Arisan Uang yang di Ganti Dengan Barang” pada tahun 2022 dengan penulis bernama Ai Wati, Akmal Hidayah Afwan asal STAI Al-Musaddadiyah Garut. Dengan hasil penelitian yaitu kegiatan arisan ini tidak bertentangan dengan hukum ekonomi syariah karena sudah didasari atas dasar rela sama rela dan tidak terdapat hal-hal yang menyebabkan diharamkan, maka hal tersebut diperbolehkan. Selanjutnya berdasarkan rukun dan syarat jual beli terpenuhi syarat dan rukun nya sebagaimana sudah dijelaskan diatas. Selanjutnya dengan adanya perundingan yang kedua kepada semua anggota arisan ketua arisan memaparkan alasan arisan uang diganti dengan barang agar yang didapatkan lebih bermanfaat bagi kebutuhan anggota sehingga semua anggota arisan menyetujui akad arisan ini diganti menjadi barang.¹³

Pada Penelitian Ini penulis melakukan penelitian Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Jual Beli Barang Furniture dengan Sistem Arisan. Perbedaannya terletak pada Praktek Arisan Uang yang Diganti Dengan Barang.

¹² M. Zaki Fathullah Sutriyono, Siti Zaenab, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Arisan Uang Ibu-Ibu Rumah Tangga’, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 2 No. (2022), 61.

¹³ Ai Wati, Akmal Hidayah, Afwan, ‘Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktek Arisan Uang Yang Diganti Dengan Barang’, Vol. 01;No (2022).

3. Skripsi dengan judul “Praktik Arisan Barang Dalam Kajian Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau)” pada tahun 2019 dengan penulis bernama Toto Erwadi asal Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. Dalam praktik arisan barang uang iuran di serahkan kepada pengelola dan hasil arisan dapat diambil sendiri atau pengelola yang menyerahkan kerumah anggota. Objek akad memenuhi syarat sesuai ketentuan syariat Islam. Akad jual beli nomor urut batal karena tidak memenuhi syarat dan pertukaran nomor urut arisan hanya sebagai sarana tolong menolong.¹⁴ Pada Penelitian Ini penulis melakukan penelitian Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Jual Beli Barang Furniture dengan Sistem Arisan. Perbedaannya terletak pada Arisan Barang dalam Kajian Hukum Ekonomi Syariah.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research* menggunakan metode deskripsi pendekatan kualitatif untuk memperoleh data yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami.¹⁵

2. Sifat Penelitian

Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa uraian tertulis atau lisan dari objek yang diamati. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu pemecahan masalah yang di selidiki dengan menggambarkan keadaan fakta-fakta yang tampak atau ada.

3. Sumber Data

- a. Data primer yaitu data yang di kumpulkan langsung dari sumber primer, data primer biasanya selalu bersifat khusus karena menyesuaikan dengan kebutuhan peneliti.¹⁶ Data primer dapat diperoleh dari seseorang atau individu ataupun dari sekelompok orang. Jadi data primer dalam penelitian ini didapat dengan cara wawancara dan dokumentasi.
- b. Data sekunder yaitu sumber data yang didapatkan tidak langsung dari objek penelitian. Sumber data sekunder mendukung dari data primer yang bersumber dari dokumen-dokumen, jurnal, buku- buku

¹⁴ Toto Erwadi, ‘Praktik Arisan Barang Dalam Kajian Hukum Ekonomi Syariah’, *Skripsi*, 2019.

¹⁵ Ridwan and Indra Bangsawan, *Konsep Metodologi Penelitian Bagi Pemula* (Jambi: Anugerah Pratama Press, 2021).

¹⁶ Muh Yani Balaka, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV.Widina Bedia Utama, 2022).

induk yang dibutuhkan atau data yang telah lebih dahulu di kumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi lain.¹⁷

4. Populasi dan Sampel

- a. Populasi yaitu wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁸ Jadi populasi bukan hanya orang tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek /subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subjek/objek itu.

Populasi dalam penelitian ini adalah admin arisan dan anggota arisan oleh karena itu populasi yang penulis ambil berjumlah 66 orang yang terdiri dari 1 orang amin arisan dan 65 orang anggota arisan.

- b. Sampel yaitu bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, Dalam pengambilan sampel data penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan timbangan tertentu.¹⁹

Adapun kriteria-kriteria yang digunakan dalam penelitian ini mencakup:

- 1) Kategori anggota arisan dengan sesuai budget
- 2) Kategori anggota arisan dengan menambah biaya atau sistem cicilan
- 3) Kategori anggota arisan puas dengan barang yang diterima
- 4) Kategori anggota arisan mengeluh karena barang yang diminta terlalu mahal

Dari kriteria yang ditetapkan tersebut, terdapat 30 anggota arisan sebagai sampel pada penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti dalam mendapatkan data di lapangan. Untuk itu digunakan beberapa metode yaitu:

¹⁷ Meita Sekar Sari And Muhammad Zafri, 'Engaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, Dan Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Dilingkungan Kecamatan Langkapura', *Jurnal Ekonomi*, 2019, 311.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kuantitatif Dan R&D*. (Bandung: PT. Alfabeta, 2014).

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015).

a. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

b. Dokumentasi

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, dan lain sebagainya. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

6. Metode Pengelola Data

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan. Karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Tujuannya yaitu untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan lapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi atau diperbaiki.²⁰

b. Sistematisasi Data (*Sistemating*).

Sistematisasi data yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data atau bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.

7. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan lainnya, sehingga dapat dengan mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data kualitatif adalah ingin memahami situasi sosial menjadi bagian-bagian, hubungan antar bagian, dan hubungannya dengan keseluruhan.²¹

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisa data kualitatif dengan memakai metode berpikir induktif. Metode berfikir induktif yaitu proses berfikir logis yang diawali dengan observasi, dukungan pembuktian dan diakhiri dengan kesimpulan umum. Kesimpulan ini dapat berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum atas fakta yang bersifat khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang menjadi langka-langka dalam proses penyusunan skripsi ini yaitu :

²⁰ Susiadi As, *Metodologi Penelitian* (Lampung: Permata Net, 2015).115

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*.

BAB I Pendahuluan, Bab ini menjelaskan mengenai penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II Landasan Teori, di bab ini memuat tentang materi-materi yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini, pada bab ini materi yang dibahas mengenai Akad jual beli, Arisan, dalam Hukum Ekonomi Syariah.

BAB III Deskripsi Objek Penelitian, dalam bab ini akan membahas mengenai gambaran umum lokasi penelitian dan pelaksanaan akad jual beli barang furniture dengan sistem arisan.

BAB IV Analisis Penelitian, Pada Bab ini yaitu menguraikan dan menganalisa jawaban dari rumusan masalah yang merupakan hasil dan pembahasan yakni mengenai pelaksanaan akad jual beli barang arisan dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Akad Jual Beli Barang Furniture dengan Sistem Arisan di Toko Veizha Furniture.

BAB V Penutup, Bab ini berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa (*etimologi*), dalam bahasa Arab kata jual (البيع) dan kata beli (الشراء) adalah dua kata yang berlawanan artinya, namun orang-orang Arab biasa menggunakan ungkapan jual beli itu dengan satu kata yaitu *Ba''i*. Kata lain dari *Ba''i* (jual beli) adalah *al-tijarah* yang berarti perdagangan. Secara singkat pengertian jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara (hukum Islam).

Maka dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang, dengan jalan saling melepaskan hak milik dari yang satu kepada orang lain, sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara (hukum Islam).²²

Sedangkan menurut istilah (*terminologi*) menurut Sayid Sabiq jual beli adalah tukar menukar harta dengan jalan suka sama suka (*an-taradhin*), atau memindahkan kepemilikan dengan adanya penggantian dengan prinsip tidak melanggar syariah.²³

Jadi dari definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantar kedua belah pihak, sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan oleh syara (hukum Islam).

Secara *terminologi*, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama fiqih, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama, adalah sebagai berikut:

- a. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).''
- b. Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik (bentuk pemindahan milik dan kepemilikan).
- c. Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.

Sedangkan jual beli menurut R. Subekti jual beli sebagai perjanjian timbal balik dimana yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak

²² Hendriyadi Habib Shulton, A. Khumaidi Ja'far, 'Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Akun Ojek Online', *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 13. No. 1 (2021), 63
<<https://doi.org/https://doi.org/10.24042/asas.v13i1.9355>>.

²³ Diah Syaiful A'yuni Akhmad Sobrun Jamil, Khitnah Ummul Qori'ah, 'Konsep Jual Beli Online Menurut Prespektif Hukum Islam', *AL-ADALAH: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 3, No. 1
<<https://doi.org/https://doi.org/10.31538/adlh.v3i1.404>>.

milik atas suatu barang sedangkan pihak lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak tersebut.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, jual beli berarti menukar sesuatu dengan sesuatu. Untuk menukar properti dengan properti dengan cara tertentu. Di sini aset didefinisikan sebagai sesuatu yang berguna dan seseorang senang menggunakannya. Dan yang dimaksud dengan ini secara terpisah adalah *sighat* atau ungkapan *ijab dan qabul*.

Beberapa defenisi yang dikemukakan oleh para ulama di atas tak lepas kata “tukar-menukar” atau “peralihan kepemilikan dengan pengganti” hal ini mengandung maksud yang sama bahwa kegiatan mengalihkan hak dan kepemilikan itu berlasung secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama. Kata “secara suka sama suka” atau “menurut bentuk yang dibolehkan” mengandung arti bahwa transaksi timbal balik ini berlaku menurut cara yang telah ditentukan oleh syariah.

Pernyataan ini dapat dipahami dengan pengertian bahwa jual beli adalah pertukaran barang dengan barang atau pertukaran barang dengan uang saling memindahkan hak milik berdasarkan kesepakatan bersama. Pada dasarnya jual beli adalah suatu perjanjian untuk menukarkan barang atau barang yang bermanfaat bagi pengguna. Kedua belah pihak menyetujui kesepakatan yang dicapai.

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam transaksi jual beli, rukun dan syarat harus dipenuhi.²⁴ Transaksi jual beli yang sesuai dengan syariat islam harus memenuhi rukun dan syarat dari jual beli itu sendiri, sebab tanpa rukun dan syarat tersebut tidak sah hukumnya. Rukun jual beli tersebut terdapat 3 macam yaitu:

- a. Ijab kabul (akad), yaitu ikatan kata antara penjual dan pembeli, syarat kabul antara lain:
 - 1) jangan ada tenggang waktu yang memisahkan antara ucapan penjual dan pembeli.
 - 2) jangan diselangi kata-kata lain antara penjual dan pembeli.
- b. orang-orang yang berakad, penjual dan pembeli; dan
- c. objek akad (*ma'qud alaih*).²⁵

Menurut ulama hanafiyah, rukun jual beli adalah Ijab dan qabul yang menunjukkan adanya maksud untuk saling menukar atau sejenisnya.

²⁴ Siti Mujiatun, 'Jual Beli Dalam Prespektif Islam : Salam Dan Istishna', *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, Vol. 13 No, 205.

²⁵ Shobirin, 'Jual Beli Dalam Pandangan ISLAM', *Jurnal Bisnis Dan Managemen Islam*, 3 No. 2 (2015), 246.

Dengan kata lain, rukunnya adalah tindakan berupa kata atau gerakan yang menunjukkan kerelaan dengan berpindahnya harga dan barang.²⁶

Rukun harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan supaya bisnis yang kita lakukan itu halal. Rukun jual-beli menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun perbuatan.

Pengertian syarat adalah “sesuatu yang bukan merupakan unsur pokok tetapi adalah unsur yang harus ada di dalamnya”. Adapun syarat jual beli dibagi menjadi dua, yaitu syarat untuk objek jual beli dan syarat untuk orang yang melakukan transaksi jual beli.

Ulama fikih telah menetapkan beberapa syarat umum yang harus dipenuhi dalam suatu akad yaitu:

- a Pihak-pihak yang melakukan akad telah cakap untuk bertindak hukum/mukallaf, atau apabila obyek akad merupakan kepunyaan orang yang tidak atau belum cakap bertindak adalah walinya.
- b Objek akad tersebut diakui oleh syariat. Benda yang menjadi objek adalah bukan barang najis, akan tetapi bermanfaat, bisa diserahkan terimakan, kepunyaan orang yang menjualnya atau orang yang menjualnya dikuasakan untuk menjualnya.
- c Akad tersebut tidak dilarang oleh nas syariat.
- d Akad yang dilakukan memenuhi syarat-syarat khusus.
- e Akad itu bermanfaat.
- f Ijab tetap utuh dan shahih sampai terjadinya kabul.
- g Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majlis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan suatu transaksi.
- h Tujuan akad jelas dan diakui oleh syariat.²⁷

Pembelian dan penjualan dengan manfaat sah, yang tanpa manfaat batal. Barang yang hilang atau sulit ditemukan tidak dapat dijual. Tidak sah menjual barang orang lain tanpa izin mereka, atau menjual barang yang saat ini mereka miliki atau akan segera mereka miliki. Penting untuk mengetahui biaya dan harga barang atau barang, serta sifat dan sifatnya. Jika jual beli barang yang sifatnya hanya disebutkan dalam janji (tanggung jawab), maka hukumnya boleh.

3. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli pada dasarnya merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadits dan Ijma' Ulama. Diantara dalil yang membolehkan praktik akad jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an

²⁶ A. Kumaidi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Diindonesia* (Bandar Lampung: Permatatep Publishing, 2016). 83

²⁷ Muhammad Yunus, 'Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food', *Amwaluna*, Vol. 2 No., 150.

1) Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
 النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. ” (Q.S. Al Baqarah : 275)

Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-hamba-Nya dengan baik dan melarang praktek jual beli yang mengandung riba.

2) Firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
 عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. ” (Q.S. An-Nisa': 29).

Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti dan hibah, demikian itu adalah batil berdasarkan ijma umat dan termasuk didalamnya semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara' baik karena ada unsur riba atau jahalah.²⁸

Penjelasan dari ayat tersebut yaitu kata perniagaan yang berasal dari kata niaga, yang kadang-kadang disebut pula dagang atau perdagangan amat luas maksudnya, segala jual beli, sewa

²⁸ Mardani, *Ayat-Ayat Dan Hadist Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012). h.

menyewa, import dan ekspor, upah mengupah, dan semua yang menimbulkan peredaran harta benda termasuk dalam bidang niaga.

Allah SWT melarang hamba-hamba-Nya, orang-orang beriman, menyia-nyiakan sebagian hartanya untuk orang lain, yakni dalam segala bentuk pendapatan yang tidak syara', seperti berbagai transaksi ribawi, perjudian, pencurian dan lain-lain yang merupakan berbagai bentuk penipuan dan kezaliman. Bahkan orang-orang yang angkuh dan arogan memakan hartanya sendiri.

b. Dalil-dalil yang terdapat dalam Hadis

1) Hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Muslim

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ
الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ رَوَاهُ الْبِزَارُ وَالْحَاكِمُ

“Nabi Muhammad SAW pernah ditanya; Usaha (pekerjaan/profesi) apakah yang paling baik (paling ideal) ?, Rasulullah saw bersabda; pekerjaan (usaha) seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik.” (HR. Bazzar dan al-Hakim). ”

Berdasarkan hadits di atas, jual beli boleh atau boleh, tetapi jual beli bisa wajib dan haram, seperti ketika ada ihtikar yaitu menimbun barang untuk meningkatkan pasokan dan harga. Ketika praktek seperti itu terjadi, pemerintah dapat memaksa pedagang untuk menjual barang dengan harga pasar, dan pedagang harus mematuhi peraturan pemerintah dalam menetapkan harga pasar, dan pedagang juga dapat dihadapkan pada saksi, karena tindakan tersebut dapat merugikan atau mengganggu perekonomian.

2) Hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah

سَائِمًا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ

“Jual beli harus didasarkan atas rasa suka sama suka (saling meridhai).” (HR. Ibnu Majah). ”

Hadits menjelaskan bahwa ketika seseorang membeli dan menjual dan membuat kesepakatan dan tidak ada harga antara penjual dan pembeli, pembeli dapat memutuskan apakah akan melanjutkan penjualan atau tidak. Ketika kontrak bisnis (perjanjian) selesai dan pembayaran dilakukan, salah satu atau keduanya telah meninggalkan tempat kontrak, tidak satu pun dari mereka dapat menarik diri dari bisnis yang diperjanjikan. Kesepakatan antara suka sama suka.

c. *Ijma'*

Para ulama juga menyepakati (*ijma'*) tentang kebolehan akad jual beli. *Ijma* ini menyampaikan hikmah bahwa kebutuhan manusia sering dikaitkan dengan sesuatu yang dimiliki oleh orang lain, dan harta tidak diberikan begitu saja tanpa imbalan. Jadi dalam syariah, jual beli adalah cara untuk memenuhi kebutuhan manusia tersebut. Pada dasarnya, orang tidak mampu hidup tanpa bantuan orang lain. Dan berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka sangat jelas bahwa pada dasarnya praktek/akad jual beli mendapat persetujuan syara dan dapat dilaksanakan secara sah dalam kehidupan manusia.

4. Macam-Macam Jual Beli

Fikih muamalah, telah mengidentifikasi dan menguraikan macam-macam jual beli, termasuk jenis-jenis jual beli yang dilarang oleh Islam. Macam atau jenis jual beli tersebut ialah:

- a. *Bai al mutlaqah*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang. Uang berperan sebagai alat tukar. Jual-beli semacam ini menjwai semua produk-produk lembaga keuangan yang didasarkan atas prinsip jual-beli.
- b. *Bai al muqayyadah* yaitu jual beli dimana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (*barter*). Aplikasi jual beli semacam ini dapat dilakukan sebagai jalan keluar bagi transaksi ekspor yang tidak dapat menghasilkan valuta asing (*devisa*). karena itu dilakukan pertukaran barang dengan barang yang dinilai dalam valuta asing.
- c. *Bai al sharf*, yaitu jual-beli atau pertukaran antara satu mata uang asing dengan mata uang asing lain, seperti antara rupiah dengan dolar, dolar dengan yen dan sebagainya. Mata uang asing yang diperjualbelikan itu dapat berupa uang kartal (bank notes) ataupun bentuk uang giral (*telegrafic transfer atau mail transfer*).
- d. *Bai al murabahah* adalah akad jual beli barang tertentu. Dalam transaksi jual beli tersebut penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.
- e. *Bai' al musawamah* adalah jual-beli biasa, dimana penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya.
- f. *Bai al muwadha'ah* yaitu jual beli dimana penjual melakukan penjualan dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar atau dengan potongan (*discount*). penjualan semacam ini biasanya hanya dilakukan untuk barang-barang atau aktiva tetap yang nilai bukunya sudah sangat rendah.

- g. *Bai as salam* adalah akad jual beli di mana pembeli membayar uang (sebesar harga) atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barang yang diperjualbelikan itu akan diserahkan kemudian, yaitu pada tanggal yang disepakati. *Bai' as salam* biasanya dilakukan untuk produk-produk pertanian jangka pendek.
- h. *Bai al istishna* hampir sama dengan bai' as salam, yaitu kontrak jual-beli dimana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu tapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian.²⁹

Jual beli yang disebutkan sifatnya dalam perjanjian adalah jual beli salam (*pesanan*). Menurut kebiasaan para pedagang, salam juga dilakukan untuk jual beli yang tidak tunai. Salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu, maksudnya ilahan perjanjian yang penyerahan barang-barang ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.³⁰

5. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

a. Manfaat Jual Beli

- 1) Jual beli dapat menata stuktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- 2) Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
- 3) Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangnya dengan puas pula. Dengan demikian, juga mampu mendorong untuk saling membantu antara keduanya dalam sehari-hari.
- 4) Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram (batil).
- 5) Penjual dan pembeli dapat rahmat dari Allah S.W.T.
- 6) Menumbuhkan ketentraman, kebahagiaan dan keuntungan dari jual beli dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan hajat sehari-hari. Apabila kebutuhan sehari-hari dapat dipenuhi, maka diharapkan ketenangan dan ketentraman jiwa dapat pula tercapai.

²⁹ Acing Olana, 'Praktik Jual Beli Dengan Sistem Arisan Studi Kasus Akun Facebook Risa Nadeff' (Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019). 19-21

³⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018). 65

b. Hikmah Jual Beli

Allah S.W.T. mensyariatkan jual beli sebagai keluasaan dan keluasan kepada hamba-hambanya karena manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan papan. Kebutuhan seperti ini tidak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pada saling tukar, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

6. Prinsip-Prinsip Jual Beli

a. Prinsip Perjanjian Akad

Dalam melakukan kegiatan muamalah, perjanjian merupakan hal yang penting dalam melakukan kegiatan muamalah, sehingga Islam menganjurkan untuk melakukan atau membuat adanya bukti secara tertulis setiap melakukan kerjasama atau perjanjian, sehingga apabila ada masalah di kemudian hari, bisa dipertanggungjawabkan.

b. Prinsip Kerelaan

Dalam praktik jual beli prinsip saling rela ditandai dengan adanya akad ijab dan qabul yang dilakukan tanpa paksaan serta bebas dari berbagai intimidasi, penipuan, dan penyamaran.

c. Prinsip Tolong-menolong

Tujuan ekonomi islam ialah untuk mencapai kemaslahatan dan ridha dari Allah SWT dan juga sangat memperhatikan adanya sikap saling tolong-menolong dalam melakukan kegiatan ekonomi. Allah Ta'ala memerintahkan hambanya yang beriman untuk senantiasa tolong-menolong dalam berbuat kebaikan apa yang diperintahkan kepada kalian dan meninggalkan apa yang terlarang bagi kalian. Meninggalkan segala bentuk kemunkaran dan Allah melarang untuk saling membantu dalam berbuat dosa dan mengerjakan sesuatu yang haram.

d. Prinsip Kejujuran

Jujur berarti adanya konsistensi antara kepercayaan, sikap, ungkapan dan perilaku. Kejujuran merupakan aspek penting dan prasyarat dalam keadilan. Kejujuran merupakan tuntutan yang mutlak untuk bisa mencapai kebenaran dan keadilan. Bila seseorang tak bisa berlaku jujur dalam suatu hal maka keputusan yang diambil dalam urusan itu dipastikan tidak benar.

e. Prinsip Kebebasan Bertransaksi

Prinsip muamalah selanjutnya yaitu prinsip kebebasan bertransaksi, namun harus didasari prinsip suka sama suka (*an taradhin minkum*) dan tidak ada pihak yang dizalimi dengan didasari oleh akad yang sah. Disamping itu, transaksi tidak boleh dilakukan pada produk-produk yang haram seperti babi, organ tubuh manusia, pornografi dan sebagainya.

f. Prinsip keadilan

Prinsip keadilan dalam bermuamalah adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan (*justice*) antara para pihak yang melakukan akad muamalah, keadilan dalam hal ini dapat dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara para pihak yang melakukan muamalah, misalnya keadilan dalam pembagian bagi hasil (*nisbah*) antara pemilik modal dan pengelola modal.

g. Prinsip Amanah

Prinsip amanah yaitu prinsip kepercayaan, kejujuran, tanggung jawab, misalnya dalam hal membuat laporan keuangan, dan lain-lain.³¹

B. Akad

1. Pengertian Akad

Secara bahasa (*etimologi*) ‘*Aqad* memiliki beberapa arti antara lain, dari kata (اَلْطَّبُّ) yang berarti mengikat (اَلْمُتَّفَعُ) berarti sambungan, (اَلْعَلْدُ) berarti janji. Istilah ‘*ahdu* dalam Al-Quran mengacu kepada pernyataan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau untuk tidak mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut-pautnya dengan orang lain. Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut.

Perkataan ‘*aqdu* mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji (‘*ahdu*) dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut perikatan (‘*aqad*).

Secara istilah (*terminologi*), yang dimaksud akad adalah perikatan ijab dan kabul yang dibenarkan syara’ yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak. Berdasarkan Pasal 20 ayat 1 KHES (kompilasi hukum ekonomi syariah) akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

³¹ Misbahul Ulum, ‘Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam Dan Penerapannya Pada E-Commerce Islam Di Indonesia’, *Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis*, 2020, 52–53.

2. Rukun Dan Syarat Akad

Adapun rukun-rukun yang harus di penuhi dalam melaksanakan akad ialah sebagai berikut:

- a. *Aqid* ialah orang yang berakad, orang yang berakad masing-masing terdiri dari satu orang atau beberapa orang, pihak-pihak yang melakukan akad disebut dengan subjek hukum atau yang orang yang melakukan akad. Dalam hal ini orang yang melakukan akad hendaknya memiliki kecakapan bertindak dan kewenangan.
- b. *Ma'qud'alaih* ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda yang dijual dalam akad jual beli, akad hibah (pemberian), dan akad gadai.
- c. *Maudhu'al'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad. Misalnya, dalam akad jual beli tujuannya pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti.
- d. *Shighat al'aqd* ialah ijab dan qabul, ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Sedangkan qabul adalah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab.

Adapun syarat-syarat akad pada umumnya harus dipenuhi dalam berbagai macam dalam akad, diantaranya:

- a. Kedua orang yang melakukan akad cakap dalam bertindak (ahli). Hal ini sangat berpengaruh dalam akad, tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila.
- b. Yang dijadikan objek dapat menerima hukumnya.
- c. Tempat akad, adalah tempat bertransaksi antara kedua belah pihak yang sedang berakad, yaitu bersatunya kata sepakat di tempat yang sama.
- d. Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang.
- e. Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara'
- f. Akad dapat memberikan faidah sehingga tidaklah sah bila raih dianggap sebagai imbalan amanah.
- g. Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum jadi qabul. Maka bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul, maka batallah ijabnya.

3. Macam-Macam Akad

Setelah dijelaskan syarat-syarat akad, pada bagian ini akan dijelaskan macam-macam akad berdasarkan adanya usur lain didalamnya:

- a. Akad *Munjiz* yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pembayaran akad diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
- b. Akad *Mudhaf* ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penanggulangan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.
- c. Akad *Mu'alaq* yaitu ialah akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diadakan setelah adanya pembayaran.

C. Arisan

1. Pengertian Arisan

Martowijoyo mendefinisikan arisan sebagai *rotating savings and credit association* (ROSCA) atau asosiasi tabungan dan kredit bergilir. Arisan adalah bentuk keuangan mikro. Sebagai salah satu sumber keuangan, arisan adalah alternatif daripada berutang pada bank atau bentuk kredit lainnya.

Sebagai kegiatan sosial masyarakat, arisan berfungsi sebagai sarana untuk saling berkunjung, mengenal dan membantu satu sama lain. Sekaligus, arisan digunakan dalam kegiatan keuangan sebagai alat simpan pinjam bagi anggota yang membutuhkan. Selain itu, arisan juga dapat dijadikan alternatif atau solusi keuangan untuk mengatasi kesulitan keuangan masyarakat.

Pernyataan lain mengatakan bahwa arisan adalah pertemuan rutin, biasanya sebulan sekali atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan, dimana beberapa orang mengumpulkan uang atau barang yang setara dan kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, secara bergiliran sampai semua anggota memperolehnya.³²

Seperti yang telah dijelaskan di atas, arisan adalah pengumpulan dana secara kolektif dari beberapa orang pada waktu tertentu. Kemudian, uang itu dialihkan kepada salah satu orang yang terlibat

³² Retnoning Tyas, *Kamus Genggam Bahasa Indonesia* (Yogyakarta: Frasa Lingua, 2016).. 39

dalam pembayaran itu sebagai utang yang harus dibayar secara berkala sebelum waktu yang ditentukan, begitu seterusnya tanpa membayar bunga, maka itu mengandung unsur *Ta'awun* (Tolong menolong).

Adapun jenis-jenis arisan adalah sebagai berikut:

a. Arisan Uang

Arisana jenis ini banyak dilakukan oleh masyarakat umum dan jumlahnya bergantung pada kesepakatan para peserta. Sebelum uang terkumpul di awal kegiatan arisan, dilakukan undian untuk menentukan nomor urut anggota yang berhak.

b. Arisan Barang

Banyak jenis barang yang dijadikan arisan oleh masyarakat, misalnya gula, minyak goreng dan alat-alat rumah tangga.

c. Arisan Qurban

Tujuan arisan spiritual adalah arisan tetap berupa uang, hanya saja perolehan arisan tidak berupa uang tetapi berupa barang atau hal lain yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan, misalnya perolehan hewan kurban atau pembayaran haji.

Sedangkan arisan dalam ekonomi islam merupakan kegiatan arisan yang berisikan unsur kerjasama, tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, karena ia adalah salah satu cara menutupi kebutuhan orang yang butuh menolong mereka untuk menjauhi muamalah yang terlarang. Arisan hukumnya halal, jika dilakukan sesuai dengan syariat islam, yakni mengumpulkan uang sesuai yang disepakati dan masing-masing mendapatkan uang atau apa yang dikumpulkannya tersebut sesuai bagiannya masing-masing, tidak dikurangi, tidak dilebihkan, dan tidak mengandung unsur riba.³³

Hutang, atau *qardh* dalam arti bahasa, berasal dari kata *qaradha*, yang persamaannya adalah *qatha'a*, artinya memotong. Hal ini dimaknai dengan debitur memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada debitur (*muqtaridh*). Menurut istilah, *qardh* adalah perjanjian antara dua pihak dimana pihak pertama mengembalikan uang atau barang persis seperti yang diterimanya dari pihak pertama.³⁴

2. Dasar Hukum Arisan

Hukum arisan secara syariah, yaitu arisan adalah muamalat, yang tidak pernah disinggung secara langsung dalam Al-Qur'an dan Sunnah, oleh karena itu hukumnya ditelusuri kembali pada hukum asal Muamalah, yang diperbolehkan. Hal ini dikemukakan para ulama

³³ Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam Kajian Fiqih Terhadap Praktik ROSCA*. 27.

³⁴ Harun, *Fiqih Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017).. 143

dalam kaidah fikih yang berbunyi: “Pada hakekatnya hukum jual beli dan muamalah adalah halal dan mubah.”

Arisan yang dilakukan secara syariah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut, yaitu jelas pemilik arisan dan ada pihak yang menjamin tetap arisan, setiap peserta menyanggupi untuk rutin mengeluarkan sejumlah uang tertentu dalam jangka waktu tertentu. setiap peserta arisan setuju untuk menerima pada waktu yang tepat jumlah uang yang setara yang ingin mereka belanjakan atau gunakan.

Adapun hukum arisan secara umum termasuk muamalat yang belum pernah disinggung dalam Al-Qur’an dan as-Sunnah secara langsung, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah yaitu dibolehkan. Firman Allah SWT. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 245 dan QS Al-maidah ayat 2

مَنْ ذَا الَّذِي يُفْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٢٤٥)

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. ”

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. ”

Maksud dari ayat tersebut ialah akan sangat baik apabila arisan diikuti untuk saling membantu memenuhi kebutuhan baik itu primer maupun sekunder para anggota arisan dan juga kebutuhannya.

Kedua firman Allah SWT tersebut menunjukkan bahwa Allah SWT memberikan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini untuk kepentingan manusia; Ulama menyebutnya *al iqaman* (pemberian). Oleh karena itu, segala sesuatu yang berhubungan dengan Muamalat diperbolehkan oleh undang-undang kecuali ada dalil yang melarangnya. Kami tidak mendapatkan argumen yang bagus tentang masalah pertemuan sosial Al-Qur'an serta larangannya As-Sunnah berarti hukum yang boleh atau diperbolehkan.

3. Hukum Arisan Dalam Islam

Mayoritas ulama berpendapat hukum arisan adalah mubah/boleh. Pendapat ulama kontemporer mengenai arisan, dari Syaikh Ibnu Utsaimin serta Syaikh Abdullah Bin Abdul Aziz Al Jibrin, mengutarakan bahwa arisan hukumnya boleh, karena adalah satu cara buat mendapatkan modal serta mengumpulkan uang yang terbebas berasal riba (Arisan diqiyaskan dengan utang-piutang. utang dalam arisan serupa dengan utang-utang biasa hanya saja dalam arisan terjadi perkumpulan).

Ar-Rozi Asy-Syafi'I mengutarakan bahwa mayoritas ulama' berpendapat bahwa hukum arisan dalam Islam yaitu boleh, ulama' lain seperti Abdul Aziz bin Baz, Muhammad bin Utsmani dan Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin juga membolehkan arisan tersebut.

Walaupun mayoritas ulama' membolehkan hukum arisan, tetapi ada beberapa ulama' yang mengharamkan hukum arisan tersebut, seperti Abdul Aziz bin Abdullah Alu Asy-Syaikh, Sholih Al-Fauzan, dan seorang professor di fakultas Ushuludin Ar-Riyad bernama Abdurrahman Al-Barrok. Tetapi menurut Al-Khotslan mengutarakan pendapat bahwa perbedaan pendapat dari berbagai ulama' tersebut terkait sistem yang dijalankan pada arisan itu ketika terdapat unsur yang mengandung Qordhun jarro naf'an (akad hutang piutang yang menyeret kepada keuntungan) atau tidak. Apabila seseorang berpendapat bahwa arisan merupakan sebuah hutang-piutang yang menguntungkan atau merugikan salah satu pihak, maka arisan tersebut di hukum haram karena setara dengan riba. Dan sebaliknya, apabila tidak ada yang diuntungkan atau dirugikan dan mendapat keadilan yang sama, maka arisan dihukumi mubah (boleh).

Dalam fikih muamalah arisan tergolong *akad wadi'ah dan qardh*. Akad *wadi'ah* yaitu seperti tabungan dan akad *qardh* seperti hutang-piutang. Pada hakikatnya akad tersebut diperbolehkan asal sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam muamalah dan tidak melanggar hukum syariat islam. Apabila dilakukan tidak sesuai prinsip syariat islam maka akad tersebut dilarang. Maka, setiap anggota arisan harus diperlakukan adil mendapat hak yang sama antara anggota satu dengan anggota lainnya. Uang yang dibayarkan dan didapatkan semua anggota harus sama tanpa ada perbedaan sedikitpun, tidak boleh mengambil hak yang seharusnya menjadi hak anggota lain karena sangat merugikan anggota lain yang telah membayar lebih.³⁵

³⁵ Maulida Fitria Iza, 'Arisan Menurun Online Menurut Prespektif Hukum Islam Kontemporer', *Al-Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah*, 8 No. 2 (2023), 26-27 <E-ISSN 2656-288X>.

DAFTAR RUJUKAN

BUKU

- A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Gemilang Publisher, 2018)
- A. Kumaidi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatatep Publishing, 2016)
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018)
- Andi Intan Cahyani, 'Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia', *AlQadau*, 6 (2019)
- Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019)
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Gramedia Pustaka, 2011)
- Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017)
- Juanda, *Prinsip-Prinsip Praktis Bermuamalah Secara Syar'i*
- M syafali dan Hadi Daeng Mapuna, 'Peran Ijtihad Dalam Pembaharuan Pemikiran Islam (Studi Pemikiran Kontowijoyo)', *Qodauna*, 1 (2020)
- Mardani, *Ayat-Ayat Dan Hadist Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012)
- Muh Yani Balaka, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV.Widina Bedia Utama, 2022)
- Muhammad Daud Ali, 'Hukum Islam', in *Hukum Islam* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2015)
- Oni Sahroni, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019)
- Retnoning Tyas, *Kamus Genggam Bahasa Indonesia* (Yogyakarta: Frasa Lingua, 2016)
- Ridwan, and Indra Bangsawan, *Konsep Metodologi Penelitian Bagi Pemula* (Jambi: Anugerah Pratama Press, 2021)
- Rozikin, M Rohma, *Hukum Arisan Dalam Islam Kajian Fiqh Terhadap Praktik ROSCA* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2018)
- Rusmi Tumanggor, *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar* (Jakarta: Kencana, 2017)

Sarwat, Ahmad, *Ensiklopedia Fiqih Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015)

———, *Metode Penelitian Kuantitatif*

———, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. (Bandung: PT. Alfabeta, 2014)

Susiadi As, *Metodologi Penelitian* (Lampung: Permata Net, 2015)

Syarifudin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana Prenadmedia Group)

JURNAL

Ai Wati, Akmal Hidayah, Afwan, ‘Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktek Arisan Uang Yang Diganti Dengan Barang’, Vol. 01;No (2022)

Akhmad Sobrun Jamil, Khitnah Ummul Qori’ah, Diah Syaiful A’yuni, ‘Konsep Jual Beli Online Menurut Prespektif Hukum Islam’, *AL-ADALAH: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*,3,No.1 <<https://doi.org/https://doi.org/10.31538/adlh.v3i1.404>>

Efa Rodiah Nur, ‘Riba Dan Gharar’, *Uatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern*, XII, No.3.Jurnal Al-Adalah

Habib Shulton, A. Khumaidi Ja’far, Hendriyadi, ‘Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Akun Ojek Online’, *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 13.No.1(2021), 63 <<https://doi.org/https://doi.org/10.24042/asas.v13i1.9355>>

Iza, Maulida Fitria, ‘Arisan Menurun Online Menurut Prespektif Hukum Islam Kontemporer’, *Al-Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah*, 8 No. 2 (2023), 26–27 <E-ISSN 2656-288X>

Meita Sekar Sari And Muhammad Zafri, ‘Engaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, Dan Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Dilingkungan Kecamatan Langkapura’, *Jurnal Ekonomi*, 2019

Misbahul Ulum, ‘Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam Dan Penerapannya Pada E-Commerce Islam Di Indonesia’, *Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis*, 2020

Muhammad Yunus, ‘Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food’, *Amwaluna*, Vol. 2

Shobirin, 'Jual Beli Dalam Pandangan ISLAM', *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3 No. 2 (2015)

Siti Mujiatun, 'Jual Beli Dalam Prespektif Islam : Salam Dan Istishna', *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, Vol. 13 No, 205

Sutriyono, Siti Zaenab, M. Zaki Fathullah, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Arisan Uang Ibu-Ibu Rumah Tangga', *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 2 No. (2022)

SRIPSI

Acing Olana, 'Praktik Jual Beli Dengan Sistem Arisan Studi Kasus Akun Facebook Risa Nadeh' (Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019)

Siti Mashitah, 'Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online Handphone Di Instagram Studi Pada Pemilik Akun Instagram @Tikashop_bdl' (UIN Raden Intan Lampung, 2018)

Toto Erwandi, 'Praktik Arisan Barang Dalam Kajian Hukum Ekonomi Syariah', *Skripsi*, 2019

WAWANCARA

Dwi Yanti(Peserta Arisan), "Pelaksanaan Jual Beli Barang Furniture Dengan Sistem Arisan", Wawancara Dengan Penulis, 21 Juni 2023

Deni Wijayanti(Peserta Arisan), "Pelaksanaan Jual Beli Barang Furniture Dengan Sistem Arisan", Wawancara Dengan Penulis, 22 Juni 2023

Elin Puspa Yunita(Peserta Arisan), "Pelaksanaan Jual Beli Barang Furniture Dengan Sistem Arisan", Wawancara Dengan Penulis, 22 Juni 2023

Kasiyah(Peserta Arisan), "Pelaksanaan Jual Beli Barang Furniture Dengan Sistem Arisan", Wawancara Dengan Penulis, 21 Juni 2023

Kasmiyati(Peserta Arisan), "Pelaksanaan Jual Beli Barang Furniture Dengan Sistem Arisan", Wawancara Dengan Penulis, 21 Juni 2023

Kastulik(Peserta Arisan), "Pelaksanaan Jual Beli Barang Furniture Dengan Sistem Arisan", Wawancara Dengan Penulis, 23 Juni 2023

Kiki Diana(Peserta Arisan), "Pelaksanaan Jual Beli Barang Furniture Dengan Sistem Arisan", Wawancara Dengan Penulis, 21 Juni 2023

Khusnul Khotimah(Peserta Arisan), "Pelaksanaan Jual Beli Barang Furniture Dengan Sistem Arisan", Wawancara Dengan Penulis, 21 Juni 2023

Nartiyah(Peserta Arisan), "Pelaksanaan Jual Beli Barang Furniture Dengan Sistem Arisan", Wawancara Dengan Penulis, 22 Juni 2023

Nila Sari(Peserta Arisan), "Pelaksanaan Jual Beli Barang Furniture Dengan Sistem Arisan", Wawancara Dengan Penulis, 21 Juni 2023

Nur Aisyah(Peserta Arisan), "Pelaksanaan Jual Beli Barang Furniture Dengan Sistem Arisan", Wawancara Dengan Penulis, 23 Juni 2023

Rika Erfiana(Peserta Arisan), “Pelaksanaan Jual Beli Barang Furniture Dengan Sistem Arisan”, Wawancara Dengan Penulis, 21 Juni 2023

Riris Fitriani(Peserta Arisan), “Pelaksanaan Jual Beli Barang Furniture Dengan Sistem Arisan”, Wawancara Dengan Penulis, 22 Juni 2023

Rosita(Peserta Arisan), “Pelaksanaan Jual Beli Barang Furniture Dengan Sistem Arisan”, Wawancara Dengan Penulis, 21 Juni 2023

Rumini(Peserta Arisan), “Pelaksanaan Jual Beli Barang Furniture Dengan Sistem Arisan”, Wawancara Dengan Penulis, 21 Juni 2023

Sarmila(Peserta Arisan), “Pelaksanaan Jual Beli Barang Furniture Dengan Sistem Arisan”, Wawancara Dengan Penulis, 21 Juni 2023

Saminten(Peserta Arisan), “Pelaksanaan Jual Beli Barang Furniture Dengan Sistem Arisan”, Wawancara Dengan Penulis, 21 Juni 2023

Siti Romelah(Peserta Arisan), “Pelaksanaan Jual Beli Barang Furniture Dengan Sistem Arisan”, Wawancara Dengan Penulis, 22 Juni 2023

Siti Badriyah(Peserta Arisan), “Pelaksanaan Jual Beli Barang Furniture Dengan Sistem Arisan”, Wawancara Dengan Penulis, 23 Juni 2023

Sri MulYanti(Peserta Arisan), “Pelaksanaan Jual Beli Barang Furniture Dengan Sistem Arisan”, Wawancara Dengan Penulis, 23 Juni 2023

Sutrani(Peserta Arisan), “Pelaksanaan Jual Beli Barang Furniture Dengan Sistem Arisan”, Wawancara Dengan Penulis, 21 Juni 2023

Sutini(Peserta Arisan), “Pelaksanaan Jual Beli Barang Furniture Dengan Sistem Arisan”, Wawancara Dengan Penulis, 23 Juni 2023

Suyarti(Peserta Arisan), “Pelaksanaan Jual Beli Barang Furniture Dengan Sistem Arisan”, Wawancara Dengan Penulis, 23 Juni 2023

Suyati(Peserta Arisan), “Pelaksanaan Jual Beli Barang Furniture Dengan Sistem Arisan”, Wawancara Dengan Penulis, 23 Juni 2023

Sulastri(Peserta Arisan), “Pelaksanaan Jual Beli Barang Furniture Dengan Sistem Arisan”, Wawancara Dengan Penulis, 22 Juni 2023

Susiati(Peserta Arisan), “Pelaksanaan Jual Beli Barang Furniture Dengan Sistem Arisan”, Wawancara Dengan Penulis, 21 Juni 2023

Tumini(Peserta Arisan), “Pelaksanaan Jual Beli Barang Furniture Dengan Sistem Arisan”, Wawancara Dengan Penulis, 21 Juni 2023

Umi Rahayu(Peserta Arisan), “Pelaksanaan Jual Beli Barang Furniture Dengan Sistem Arisan”, Wawancara Dengan Penulis, 21 Juni 2023

Virna(Admin Arisan), “Pelaksanaan Jual Beli Barang Furniture Dengan Sistem Arisan”, Wawancara Dengan Penulis, 21 Juni 2023

Waliyah(Peserta Arisan), “Pelaksanaan Jual Beli Barang Furniture Dengan Sistem Arisan”, Wawancara Dengan Penulis, 22 Juni 2023

Yuli Lestari(Peserta Arisan), “Pelaksanaan Jual Beli Barang Furniture Dengan Sistem Arisan”, Wawancara Dengan Penulis, 23 Juni 2023